

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Dwi Susilowati, Dian Furwasyih, Wahyu Hartini, Siti Nur Umariyah Febriyanti, Juniah, dan Zaenal Abidin. *Bunga Rampai Sistem Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang, 2024.
- Aries, Albert. *Hukum Pidana Indonesia Menurut Kuhp Lama & Kuhp Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi, Dan Postulat Latin*. Jakarta: Rajawali Press, 2024.
- Bariah, Chairul, July Esther, Celine Endang Patricia Sitanggang, Febryan Alam Susatyo, Suci Utami, Subaidah Ratna Juita, Deaf Wahyuni Ramadhani, et al. *Hukum Pidana Anak*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nuroniayah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Hamjah Diha Foundation, 2022.
- Polri. *Modul 06: Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2025.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, et al. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sudaryono, dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Suhardono, Edy. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2025.
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Zairusi. *Transparansi Penyidik Kepolisian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.

B. Jurnal

AlzukurI, Zulvan, Hendri Padmi, Rangga Jayanuarto, dan Sinung Mufti Hangabei. "Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan Anak (Studi Kasus di PPA Polres Kepahiang)." *Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 1, no. 1 (2024): 1–10.

Dewi, Risma Purnama, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

Ericson, dan Sutrisno. "Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 1–13.

Firmansyah, Fatahillah Aslam. "Optimalisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Tulungagung)." *Jurnal Salam Presisi* 2, no. 1 (2024): 27–38.

Fadila Zuriani, Era, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Hendri Padmi. "Development of Child Convicts Perpetrating the Crime of Sexual Intercourse." *Journal Scientia Iustitiae* 2, no. 1 (2024): 29–36.

Ismi, Aghna Laili, Rangga Jayanuarto, Hendi Sastra Putra, dan Mikho Ardinata. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): 102–15.

Makmur, Chesa Syaqira. "Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Magister Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, 2021.

Mayasari, Riri Tri, dan Mikho Ardinata. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Penanggulangan Eksploitasi Terhadap Anak Di Kota Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 210.

Noviardi, Jeki, Fitriati Fitriati, dan Herman Bakir. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 3 (22 Oktober 2021): 324–32.

Kementerian-PPPA, Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2012.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Modul Pelatihan Manajemen Kasus bagi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kementerian PPA, 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Menteri PPPA: Banyak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor," 2025.

Wahyuni, Putri Sri, dan Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 12–20.

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Konvensi Tentang Hak-hak Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

LAMPIRAN



Lampiran 1. Daftar Pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang

Nama :
Jabatan :
Tanggal wawancara :

1. Ketika menerima laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak, langkah pertama apa yang dilakukan oleh penyidik Unit PPA?
2. Dalam penanganan kasus tersebut, apa saja tugas penyidik selain melakukan penyidikan hukum?
3. Lembaga apa saja yang biasanya dilibatkan oleh penyidik dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
4. Bagaimana cara penyidik mengoordinasikan pemeriksaan medis korban dengan pihak rumah sakit?
5. Bagaimana bentuk kerja sama penyidik dengan Dinas Sosial atau psikolog dalam mendampingi korban?
6. Apakah penyidik memiliki prosedur atau kebiasaan tertentu agar pemeriksaan terhadap anak tidak menimbulkan trauma?
7. Dalam praktiknya, apakah koordinasi dengan rumah sakit dan Dinas Sosial berjalan lancar?
8. Kendala apa yang paling sering dihadapi penyidik dalam melakukan koordinasi lintas lembaga?
9. Bagaimana penyidik mengatasi kendala tersebut agar penanganan korban tetap berjalan?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi yang selama ini dilakukan sudah membantu proses penyidikan?
11. Apakah koordinasi tersebut juga berdampak pada pemulihan kondisi anak korban?
12. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu untuk meningkatkan koordinasi layanan terpadu ke depan?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Tenaga Medis RSUD Kabupaten Kepahiang

Nama :
Jabatan :
Tanggal wawancara :

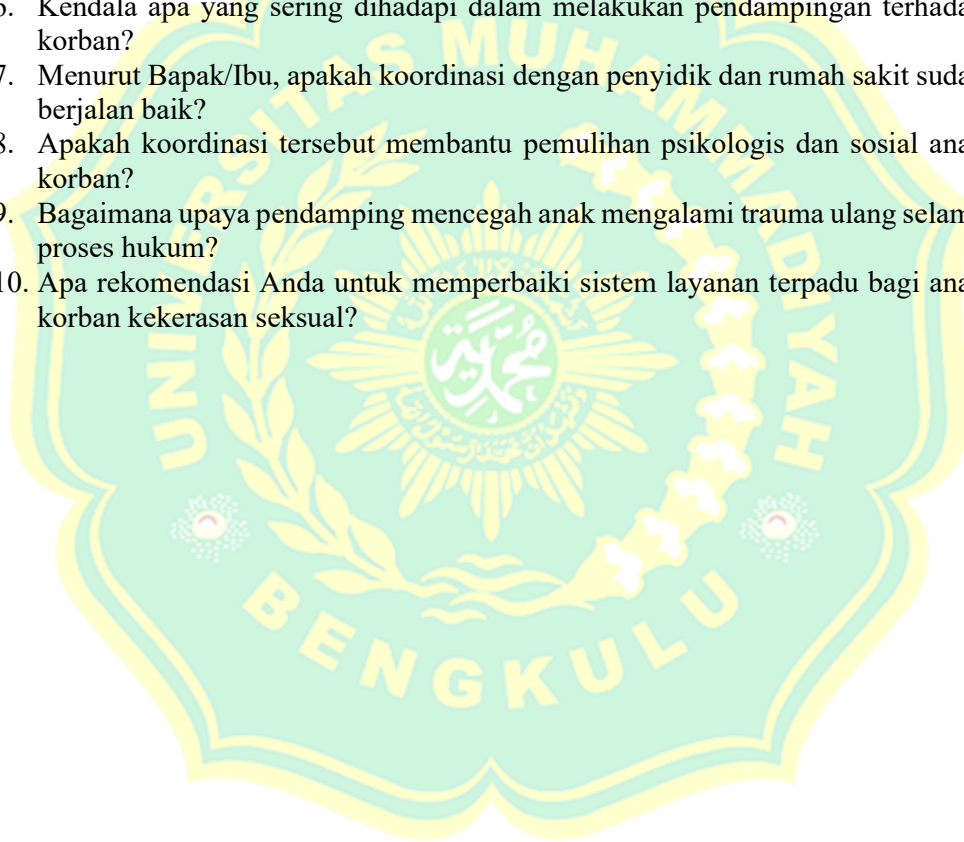
1. Bagaimana prosedur rumah sakit ketika menerima anak korban kekerasan seksual?
2. Layanan medis apa saja yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana proses pemeriksaan medis dan pembuatan *visum et repertum* terhadap korban?
4. Apakah pemeriksaan medis dilakukan atas permintaan atau rujukan dari penyidik Unit PPA?
5. Bagaimana komunikasi antara pihak rumah sakit dan penyidik selama proses pemeriksaan korban?
6. Apakah ada kendala dalam pelayanan medis terhadap anak korban kekerasan seksual?
7. Bagaimana rumah sakit menjaga kerahasiaan identitas dan kondisi korban?
8. Menurut Anda, apakah koordinasi dengan penyidik Unit PPA sudah berjalan dengan baik?
9. Apakah koordinasi tersebut membantu kelancaran proses hukum dan perlindungan korban?
10. Apa saran Bapak/Ibu agar kerja sama antara rumah sakit dan penyidik Unit PPA dapat lebih efektif?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Psikolog pada Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang

Nama :
Jabatan :
Tanggal wawancara :

1. Apa peran pendamping sosial dan psikolog dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
2. Kapan biasanya pendamping mulai dilibatkan dalam penanganan kasus?
3. Bentuk pendampingan apa saja yang diberikan kepada anak korban?
4. Bagaimana koordinasi antara pendamping dengan penyidik Unit PPA?
5. Apakah pendamping selalu dilibatkan dalam proses pemeriksaan anak?
6. Kendala apa yang sering dihadapi dalam melakukan pendampingan terhadap korban?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi dengan penyidik dan rumah sakit sudah berjalan baik?
8. Apakah koordinasi tersebut membantu pemulihan psikologis dan sosial anak korban?
9. Bagaimana upaya pendamping mencegah anak mengalami trauma ulang selama proses hukum?
10. Apa rekomendasi Anda untuk memperbaiki sistem layanan terpadu bagi anak korban kekerasan seksual?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pendamping Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang

Nama :
Jabatan :
Tanggal wawancara :

1. Apa peran pendamping sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual?
2. Kapan pendamping sosial biasanya mulai dilibatkan dalam penanganan kasus?
3. Bentuk pendampingan sosial apa saja yang diberikan kepada anak korban?
4. Bagaimana prosedur pendamping sosial saat mendampingi anak korban di Unit PPA?
5. Bagaimana koordinasi antara pendamping sosial dengan penyidik Unit PPA Polres Kepahiang?
6. Apakah pendamping sosial selalu dilibatkan dalam proses pemeriksaan anak korban?
7. Kendala apa yang sering dihadapi pendamping sosial saat melakukan pendampingan?
8. Bagaimana upaya pendamping sosial untuk mencegah trauma ulang pada anak korban selama proses hukum?
9. Apakah pendamping sosial berkoordinasi juga dengan rumah sakit dalam proses pemeriksaan visum?
10. Bagaimana bentuk kerja sama antara pendamping sosial dengan psikolog Dinas Sosial?
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi lintas lembaga (Dinsos, polisi, rumah sakit) sudah berjalan baik?
12. Apakah koordinasi tersebut membantu pemulihan sosial dan psikologis anak korban?
13. Apakah ada dukungan pasca kasus yang diberikan kepada anak korban?
14. Apakah keluarga korban ikut dilibatkan dalam proses pemulihan anak?
15. Apa rekomendasi atau saran dari pendamping sosial untuk memperbaiki layanan terpadu bagi anak korban kekerasan seksual?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pendamping Anak pada UPTD PPA pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Kepahiang

Nama :
Jabatan :
Tanggal wawancara :

1. Apa tugas dan fungsi Pendamping Anak UPTD PPA dalam penanganan anak korban kekerasan seksual?
2. Sejak kapan Pendamping Anak mulai terlibat dalam suatu kasus yang ditangani oleh penyidik?
3. Apa dasar hukum atau pedoman yang digunakan dalam melakukan pendampingan anak korban?
4. Bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan dalam proses pendampingan?
5. Bagaimana prosedur pendampingan yang dilakukan sejak korban pertama kali dirujuk ke UPTD PPA?
6. Apa langkah awal yang dilakukan Pendamping Anak ketika pertama kali bertemu dengan anak korban?
7. Bagaimana pendekatan psikososial yang digunakan agar anak merasa aman saat memberikan keterangan kepada penyidik?
8. Apakah pendamping Anak mendampingi anak saat pemeriksaan di kepolisian? Jika ya, bagaimana bentuk pendampingannya?
9. Bagaimana Pendamping Anak mengidentifikasi tingkat trauma anak korban?
10. Apakah dilakukan asesmen kebutuhan (psikologis, medis, sosial, hukum) terhadap anak korban?
11. Bagaimana bentuk koordinasi antara Pendamping Anak UPTD PPA dengan penyidik Unit PPA dalam penanganan kasus?
12. Sejak tahap apa Pendamping Anak mulai dilibatkan oleh penyidik? Apakah sejak penyelidikan atau setelah penyidikan berjalan?
13. Seberapa cepat penyidik menghubungi Pendamping Anak setelah menerima laporan kasus?
14. Bagaimana komunikasi dilakukan (formal/surat resmi, telepon, Whatsapp, rapat koordinasi)?
15. Apakah terdapat SOP dalam kerja sama dengan Penyidik Unit PPA Polres tersebut?
16. Sejauh mana penyidik memberikan ruang kepada pendamping Anak dalam mendampingi anak saat pemeriksaan?
17. Bagaimana komunikasi dilakukan apabila terdapat kebutuhan mendesak terkait kondisi psikologis anak?
18. Apakah terdapat evaluasi bersama antara penyidik dan UPTD PPA setelah proses pemeriksaan selesai?
19. Bagaimana mekanisme layanan terpadu yang diterapkan dalam penanganan anak korban kekerasan seksual?
20. Apakah UPTD PPA bekerja sama dengan instansi lain seperti:
 - a. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia
21. Bagaimana mekanisme rujukan apabila korban membutuhkan rehabilitasi medis atau psikologis lanjutan?
 22. Apakah keluarga korban juga mendapatkan pendampingan sosial?
 23. Apa saja kendala yang dihadapi pendamping anak UPTD PPA dalam mendampingi anak korban selama proses hukum berlangsung?
 24. Apakah terdapat hambatan dari keluarga atau lingkungan korban?
 25. Bagaimana solusi yang dilakukan UPTD PPA untuk mengatasi kendala tersebut?
 26. Menurut saudara/i, apakah koordinasi dengan penyidik sudah berjalan efektif?
 27. Apa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendampingan anak korban ke depan?
 28. Bagaimana bentuk pendampingan anak waktu di persidangan ?



Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Anung Intan Saputri, M. Psi. dan Siti Romlah, S.sos di Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang



Wawancara dengan Johanes Situmorang Penyidik Unit PPA Polres Kepahiang



Wawancara dengan dr. Ratna Siagni Dokter Visum RSUD Kepahiang



Wawancara dengan Sofiyan Lufti, S.IP selaku Pendamping Anak UPTD PPA
Dinas PPKBP3A Kabupaten Kepahiang